



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 58 TAHUN**

TENTANG

**PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keseragaman penggunaan pakaian kerja harian bagi Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu disusun pedoman tentang pakaian kerja Tenaga Kontrak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Lembaga lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Tenaga Kontrak adalah Pegawai non PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pakaian kerja Tenaga Kontrak adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
7. Kelengkapan pakaian kerja Tenaga Kontrak adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan jenis pakaian kerja termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
9. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bhakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
10. Pakaian kerja khusus adalah pakaian kerja Tenaga Kontrak yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional lapangan atau tugas pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian kerja.

BAB II

PAKAIAN KERJA

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian

Pasal 2

Fungsi Pakaian kerja adalah :

- a. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian Tenaga Kontrak;
- b. Perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Tenaga Kontrak; dan
- c. Menunjukkan identitas Tenaga Kontrak.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pakaian kerja terdiri dari :

- a. PDH warna Abu-abu;
- b. Kemeja warna abu-abu kombinasi batik;
- c. Kemeja warna Putih;
- d. Pakaian Olahraga; dan
- e. Pakaian kerja khusus.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

Paragraf 2

Pakaian Kerja PDH Warna Abu-abu

Pasal 4

- (1) PDH warna abu-abu untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna abu-abu;
 - b. Celana panjang warna abu-abu;
 - c. Ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam; dan
 - d. Papan nama dan tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Model PDH warna abu-abu untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PDH Warna Abu-abu untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna abu-abu;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna abu-abu;
 - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Papan nama dan tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - e. Warna jilbab menyesuaikan.
- (2) PDH warna abu-abu untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH warna abu-abu untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, nomor 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pakaian Kemeja Warna Abu-Abu Kombinasi Batik

Pasal 6

- (1) Kemeja warna abu-abu kombinasi batik untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dengan kombinasi motif batik di pundak;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

- b. Jenis motif batik menggunakan corak insang warna hitam putih;
 - c. Celana panjang warna hitam;
 - d. Ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam polos; dan
 - e. Papan nama dan tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Model Kemeja warna abu-abu kombinasi batik untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran nomor 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Kemeja warna abu-abu kombinasi batik untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu dengan kombinasi motif batik di pundak;
 - b. Jenis motif batik menggunakan corak insang warna hitam putih;
 - c. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana/rok panjang warna hitam;
 - d. Sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam polos;
 - e. Papan nama dan tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - f. Warna jilbab menyesuaikan.
- (2) Pakaian kerja kemeja warna abu-abu untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model pakaian kerja kemeja abu-abu kombinasi batik untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, nomor 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Pakaian Kerja Kemeja warna putih

Pasal 8

- (1) Kemeja warna putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. Celana panjang warna hitam atau gelap;
 - c. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Papan nama dan tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

- (2) Model kemeja warna putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, nomor 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Kemeja warna putih untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Baju kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana/rok panjang warna hitam atau gelap;
 - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Papan nama dan tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Kemeja warna putih untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model Kemeja warna putih untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, nomor 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Pakaian Olahraga

Pasal 10

- (1) Pakaian Olahraga bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. Celana olahraga atau training; dan
 - c. Sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

Pakaian Kerja Khusus

Pasal 11

Pakaian kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, diatur sebagai berikut :

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA

- a. Pakaian kerja Tenaga Kontrak pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dapat menggunakan pakaian kerja khusus untuk kegiatan pelayanan publik atau kegiatan yang bersifat teknis operasional lapangan;
- b. Model Pakaian kerja khusus dapat mengacu kepada Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan; dan
- c. Ketentuan penggunaan dan pemakaian atribut pakaian kerja khusus bagi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah terkait dan setelah mendapatkan pertimbangan unit kerja yang membidangi keorganisasian.

BAB III

PENGUNAAN PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK

Pasal 12

Ketentuan penggunaan pakaian kerja, diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian kerja PDH warna abu-abu digunakan setiap hari Senin dan Selasa;
- b. Pakaian kerja warna abu-abu kombinasi batik digunakan setiap hari Rabu dan Kamis;
- c. Pakaian kerja kemeja warna putih dengan celana/rok hitam atau gelap digunakan setiap hari Jum'at;
- d. Pakaian Olahraga digunakan :
 1. Pada hari Jum'at pada saat melaksanakan olahraga dan setelah selesai olahraga menggunakan Pakaian kerja Kemeja warna putih; atau
 2. Kegiatan olahraga bersama, kerja bhakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA

Pasal 13

- (1) Atribut pakaian kerja Tenaga Kontrak yaitu papan nama dan tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (menyesuaikan saku sebelah kiri).
- (3) Papan Nama untuk Pakaian kerja terbuat dari bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (4) Tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atribut yang menunjukkan status pegawai yang dipakai di dada sebelah kiri 1 cm di atas saku.
- (5) Tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pakaian kerja terbuat dari bahan bordir warna putih untuk pakaian warna abu-abu dan hitam untuk pakaian warna putih dengan warna dasar kain menyesuaikan dengan warna baju.
- (6) Bentuk dan ukuran Papan Nama dan Tulisan Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran nomor 6 dan 7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENGADAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Pengadaan Pakaian kerja Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pengadaan Pakaian kerja Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pengadaan harus disesuaikan dengan penetapan penggunaan Pakaian Kerja Tenaga Kontrak sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengadaan bahan serta jahitan Pakaian Kerja Tenaga Kontrak harus dengan mutu atau kualitas terbaik.
- (5) Penganggaran Pakaian kerja Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 NOV - 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 - NOV - 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MODEL PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. PDH WARNA ABU-ABU PRIA




Keterangan :


- | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| a. Kerah baju | e. Lengan pendek | i. Ikat pinggang |
| b. Lidah bahu | f. Kancing baju | j. Celana Panjang |
| c. Papan Nama | g. Saku baju | k. Saku belakang |
| d. Tulisan Tenaga Kontrak | h. Saku celana | |

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

2. PDH WARNA ABU-ABU WANITA



- a. Papan nama
- b. Tulisan Tenaga Kontrak
- c. Kancing baju
- d. Saku bawah kanan kiri
- e. Rok pendek/celana panjang



- a. Jilbab
- b. Lengan Panjang
- c. Papan nama
- d. Kancing baju
- e. Saku bawah kiri kanan
- f. Rok Panjang/Celana Panjang
- g. Lidah bahu

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA

3. KEMEJA WARNA ABU-ABU KOMBINASI BATIK PRIA




Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Kerah baju | e. Papan nama (sebelah kanan) |
| b. Lengan pendek | f. Celana panjang |
| c. Kancing baju | |
| d. Tulisan Tenaga Kontrak / saku sebelah kiri | |

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA

4. KEMEJA WARNA ABU-ABU KOMBINASI BATIK WANITA




Keterangan :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. Jilbab | e. Papan Nama |
| b. Lengan panjang | f. Rok Panjang/Celana Panjang |
| c. Kancing baju | g. Saku Baju (Kanan dan kiri) |
| d. Tulisan Tenaga Kontrak | |

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA


5. KEMEJA WARNA PUTIH PRIA




Keterangan:

- a. Kerah baju
- b. Lengan pendek
- c. Kancing baju
- d. Tulisan Tenaga Kontrak
- e. Papan Nama
- f. Celana Panjang

6. KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA



Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Lengan Panjang
- c. Kancing baju
- d. Tulisan Tenaga Kontrak
- e. Papan Nama
- f. Rok panjang/pendek /Celana panjang
- g. Saku baju (kiri dan kanan)

7. PAPAN NAMA



8. TULISAN TENAGA KONTRAK



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA